

FIKIH DIFABEL

ALIYUSUF

ANGGOTA DIVISI FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PP. MUHAMMADIYAH

Sebutan Bermartabat Bagi Difabel

Al-Qur'an

- Istilah arab: المعوقون أو ذوى الإعاقة
- (a) *A'ma* atau *aura* (netra) bermakna fisik/ moral (tutupi hati, pikiran), QS. Abasa (80): 2, QS. Al-Hajj (22): 48. (b) *Abkam* (wicara) bermakna fisik/moral (mendustakan ayat), QS. Al-Baqarah: 18, an-Nahl (16): 76. (c) *A'raj* (kaki), *aqta* (tangan), *syalal* (kelumpuhan): daksa, QS. Al-Fath (48): 17. (d) *A'sham* (runggu), bermakna harfiah dan metaforis


Umum

- Umum: cacat/penyandang cacat
- Lembaga Pendidikan: ABK (Anak Berkebutuhan Khusus)
- Kementerian Sosial: ODK (Orang Dengan Kecacatan) dirubah menjadi ODK (Orang Dengan Kedisabilitasan)
- Kementerian Kesehatan: Konsumen (consumer)
- UU nomor 4 tahun 1997 (Penyandang Cacat), penggunaan istilah "*tuna netra, tuna rungu-wicara, tuna daksa, tuna grahita*".
- Ratifikasi UN-CRPD (united National Convention The Rights of Persons With Disabilities): UU nomor 8 tahun 2016 (Penyandang Disabilitas)

Tarjih

- Workshop 2018: Difabel (*different ability*) artinya perbedaan kemampuan atau orang dengan kemampuan berbeda
- Munas XIII Gresik, Desember 2020

KERANGKA FIKIH DIFABEL



Al-Qiyaam al-Asaasiyyah (Nilai-Nilai Dasar)

Tauhid

- a. Keyakinan segala yang ada adalah ciptaan Allah, QS. ath-Thalaq (65): 12.
- b. Allah mengatur semua ciptaanNya dari bentuk fisik hingga nasib, QS. at-Tiin (95): 4.
- c. Keyakinan bahwa setiap pemberian Allah terdapat kebaikan bagi hambaNya, QS. An-Nahl (16): 30

Keadilan

- a. Perintah berlaku adil kepada semua orang sebagai prinsip kesetaraan *al-Musawa (equality)*. QS. An-Nahl (16): 90
- b. Kondisi difabel tidak menghapus statusnya sebagai mukallaf karena keterbatasan fisik, sensorik, mental maupun intelektual, Hal ini mendorong kepada siapapun untuk melaksanakan ibadah sesuai kemampuan masing-masing, QS. At-Tagabun (64): 16

Kemaslahatan

- a. *Maaqasid al-Syariah dalam kontek difabel* adalah menjaga hak-hak, memberikan kontribusi nyata dalam segala bidang, QS. Al-Baqarah (2): 143
- b. Memperjuangkan kemaslahatan difabel yang bertumpu pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta selaras dengan tujuan risalah Islam rahmatan lil alamin. QS. Al-Anbiya (21): 107
- c. Siapun berhak memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan kemampuannya, QS. Al-An'am (6): 165

Al-Ushul al-Kulliyah (Prinsip-Prinsip Umum)

Kemuliaan Manusia

- a. Kesadaran bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan setara di hadapan Allah, QS. Al-Isra (17) : 70
- b. Segala unsur yang melekat pada manusia lahir maupun batin tidak boleh dilukai dan dihilangkan, QS. Al-Isra (17): 33
- c. Kemuliaan manusia atas makhluk lainnya

Inklusivisme

- a. Prinsip keterbukaan tanpa membedakan agama, ras, bentuk fisik atau lainnya, QS. Al-Hujurat (49): 13.
- b. Tujuan keragaman penciptaan manusia untuk membangun kesepahaman (*at-Ta'aruf*) dan keharmonisan (*al-wi'am*) bukan untuk permusuhan (*at-Tanahur*) dan perselisihan (*al-Khisham*).

Penghormatan kemajuan berbasis ilmu

- a. Ilmu merupakan konsep yang mendominasi Islam dan memberi bentuk kompleksitas terhadap peradaban Islam. QS. Al-Mujadalah (58): 11
- b. Islam agama yang mengedepankan etos keilmuan, QS. Al-Alaq (96): 1-5

Al-Ahkam al-Far'iyyah (Pedoman Prkatis)

Hak Asasi

a. CRPD Convention on The Right of Person with Disability, PBB 2003 di Newyork keluaran 8 prinsip: (1) hormati martabat dan kebebasan (2) non diskriminatif (3) partisipasi dan inklusi (4) hormati perbedaan (5) kesetaraan (6) aksesibilitas (7) kesetaraan pria dan wanita (8) menjaga identitas anak penyandang difabel

Hak Hidup Bermartabat

- Setiap orang memiliki harga diri, tingkat harkat kemanusiaan

Pengembangan Riset dan Teknologi

- Riset dan teknologi perlu dikembangkan guna mendukung aktifitas difabel, alat-alat pendukung masih banyak dikuasai negara-negara barat dengan harga yang mahal.
- Disinilah pentingnya peran penting Muhammadiyah untuk mengembangkan riset dan teknologi yang berkaitan dengan difabel

Fasilitas Beribadah



Tempat
Bersuci



Tempat
Beribadah



Tempat
Talabul Ilmi



Prinsip-Prinsip Ajaran Islam Dalam Pelaksanaan Ibadah



Persoalan Pelayanan dan Solusinya

Sebagai
Subjek
Hukum

Sebagai
Saksi Hukum

Hak Hidup
Tumbuh
Kembang

Hak Sipil

Hak
Perlindungan